



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 227 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR  
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 8 Januari 2020, Keputusan Gubernur Nomor 1979 Tahun 2018 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA.
- KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan, penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan, penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan, penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dilaksanakan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1979 Tahun 2018 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 227 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA  
GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA

No.	Pejabat	Batasan Anggaran Belanja yang tercantum dalam DPA dan SPD
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
2.	Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN